




PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA


Nomor SOP	000.8.3.3 / 389 / 100.14
Tanggal Pembuatan	4 Mei 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	4 Mei 2026

Disahkan Oleh

Kepala,






Jusmaramdhana Alus, SH. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197110301994031002



SEKRETARIAT	JUDUL SOP	PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI GEDUNG KANTOR
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung2. Undang – undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang ketanggapdaruratan2. Mampu menjalankan seluruh rangkaian prosedur3. Mampu melaksanakan koordinasi internal dan eksternal dengan pihak terkait	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1. Adanya bencana atau keadaan darurat.2. Adanya orang atau penghuni ruangan gedung yang perlu diselamatkan3. Adanya Petugas Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none">1. Pengeras Suara2. Adanya petunjuk Titik Kumpul3. Adanya alarm tanda bahaya	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila tidak ada peringatan dini dan evakuasi maka akan menimbulkan korban	<ol style="list-style-type: none">1. Data pegawai/pengunjung	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI GEDUNG KANTOR

No	Uraian/ Aktvitas/ Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Ket
		Penghuni / Pegawai	Sekretaris	Kepala Dinas	Petugas Tanggap Darurat	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pejabat/Pegawai memberitahukan adanya bencana kepada Kepala Dinas/Sekretaris					Adanya laporan bencana	15 Menit	Laporan diterima oleh atasan	
2	Kepala Dinas/Sekretaris melaporkan kepada Petugas Tanggap Darurat adanya bencana (gempa bumi, kebakaran, dll)					Adanya laporan bencana	15 Menit	Laporan diterima oleh Petugas Tanggap Darurat	
3	Petugas Tanggap Darurat menginformasikan dan mengumumkan adanya bencana melalui pengeras suara dan melakukan pemutusan aliran listrik					Mengecek kebenaran informasi yang diterima	15 menit	Pengumuman adanya bencana	
4	Petugas Tanggap Darurat mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan/pegawai untuk evakuasi mengikuti petunjuk arah jalur evakuasi.					Adanya arah jalur evakuasi	120 menit	Evakuasi penghuni/pegawai yang ada di ruangan	
5	Petugas Tanggap Darurat mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan/pegawai untuk berjalan dengan tertib, tidak berlari untuk menuju ke tempat aman (Titik Kumpul) yang telah ditentukan				 	Adanya tempat aman (Titik Kumpul)	30 menit	Berkumpulnya penghuni/pegawai di ruangan di tempat aman (Titik Kumpul)	

6	Petugas Tanggap Darurat melaksanakan pengecekan dan memintai keterangan untuk mengetahui orang-orang yang masih berada di dalam Gedung dan belum berkumpul di titik kumpul					Daftar pegawai/data pegawai	60 menit	Laporan penghuni/pegawai yang berada di Titik Kumpul	
7	Petugas Tanggap Darurat melaporkan adanya bencana kepada BPBD dan tempat pelayanan kesehatan terdekat (Rumah Sakit, Puskesmas, dll)					Laporan Bencana	60 menit	Tersampainya laporan ke BPBD dan Tempat Pelayanan Kesehatan terdekat	
8	Koordinator Petugas Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni Gedung tentang situasi keamanan Gedung, apabila sudah aman maka penghuni Gedung dipersilahkan masuk kembali ke Gedung					Situasi aman dan terkendali	30 menit	Pemberitahuan situasi aman dan terkendali	